



PUTUSAN

Nomor 1702/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, Balikpapan, 27 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT.
XXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
meawakan

XXX, Balikpapan, 20 November 1987, agama Islam, pekerjaan XXX,
pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 26 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan Nomor 1702/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 Juli 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 836/51/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selama 2 tahun. Kemudian berpinda-pindah dan terakhir tinggal dirumah sewaan di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. XXX, lahir di Balikpapan 15 Januari 2013;
 - b. XXX, lahir di Balikpapan 04 Maret 2015, dan anak tersebut sekarang berada di dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain. Sebagai seorang istri Penggugat mencoba bersabar, dan menjelaskan bahwa Pengugat tidak pernah memiliki hubungan dengan siapapun selain dengan Tergugat. Namun Tergugat tetap saja selalu cemburu kepada Penggugat, sehingga akibat dari sifat Tergugat tersebut, Tergugat menjadi sering marah-marah kepada Penggugat. Bahkan Tergugat tidak segan berkata kasar kepada Penggugat, dan mengajak Penggugat untuk bercerai;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan memaafkan Tergugat. Namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk berubah. Sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan Juli 2018, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan dan pulang ke rumah milik orangtua masing-masing, sehingga sejak saat itu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membelakan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 15 November 2018 Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di ruang mediasi dengan menunjuk Drs. Sutejo, S.H, M.H., hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator dalam perkara ini, selanjutnya dalam laporannya tertanggal 16 November 2018 mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak secara damai;

Menimbang bahwa setelah pelaksanaan mediasi tersebut, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan bertanggal 22 November 2018 untuk sidang tanggal 12 April 2018, relaas tanggal 16 April 2018 untuk sidang tanggal 29 November 2018 dan relaas tanggal 3 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sidang tanggal 06 Desember 2018, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 26 Oktober 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 836/51/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXX**, Balikpapan, 08 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan **XXX**;
 - Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak September 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab bertengkar adalah karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Juli 2018, akibatnya Tergugat dengan Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan hidup berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXX**, Balikpapan, 12 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan **XXX**, Kota Balikpapan;
- bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak awal tahun 2013 mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah cemburu, yakni Tergugat menuduh Penggugat telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2018, akibatnya Tergugat dengan Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan hidup berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan Tergugat supaya mempertahankan rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dalam penyelesaian perkara ini telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Drs. Sutejo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama sebagai mediator dalam laporannya tertanggal 16 November 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan setelah mediasi meskipun kepadanya telah diperintahkan oleh majelis untuk hadir pada sidang selanjutnya dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab menjadi gugur serta gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan di luar hadirnya Tergugat kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan dari perkawinannya pula telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Juli 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Jalan XXX, Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak bulan September 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan serta menuduh Penggugat telah berhubungan asmara dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2018, akibatnya Tergugat dengan Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan hidup berpisah sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
5. Bahwa saksi sebagai keluarga dekat sudah berusaha untuk menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan cemburu yakni Tergugat telah menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, rumah tangga yang demikian tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hajelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut.

**وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awa 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------|------------|------------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Pemanggilan | Rp. | 375.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 466.000,- |





